

PERUBAHAN – TATA CARA – PENCALONAN

2011

Kpt No. 10 Tahun 2011, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA LANGSA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota , berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan salah satu tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan adalah menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis Kampanye dan Pencalonan Pemilu Kada Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Timur Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Kota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008;

PP No. 20 Tahun 2007; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 13 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Kpts KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Aceh No. 11 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Kpts KIP Aceh No. 12 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Kpts KIP Kota Langsa No. 9 Tahun 2011;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Perubahan atas Keputusan Komisi independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2011